



WALIKOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU
PERATURAN WALIKOTA BENGKULU
NOMOR 47 TAHUN 2020
TENTANG
TATA CARA PELAKSANAAN PENYELESAIAN
TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH TERHADAP PEGAWAI NEGERI
BUKAN BENDAHARA ATAU PEJABAT LAIN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA BENGKULU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 56 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Pelaksanaan Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil, Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091);

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 196);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 161);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA BENGKULU TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH TERHADAP PEGAWAI NEGERI BUKAN BENDAHARA ATAU PEJABAT LAIN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Bengkulu.
2. Pemerintah Kota adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Walikota Bengkulu adalah Walikota Bengkulu.

4. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disebut BPKAD adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
5. Kerugian Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
6. Tuntutan Ganti Kerugian adalah suatu proses tuntutan yang dilakukan terhadap pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain dengan tujuan untuk memulihkan Kerugian Daerah.
7. Pegawai Negeri Bukan Bendahara adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara termasuk Calon Pegawai Negeri Sipil yang bekerja/diserahi tugas selain tugas bendahara.
8. Pejabat Lain adalah Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta pimpinan dan anggota lembaga nonstruktural yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bengkulu.
9. Lembaga Nonstruktural yang selanjutnya disingkat LNS adalah lembaga yang dibentuk melalui peraturan perundang-undangan tertentu guna menunjang pelaksanaan fungsi pemerintahan daerah serta dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
10. Pihak Ketiga adalah orang, kelompok orang atau badan hukum yang melakukan perikatan dengan Pemerintah Kota yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota.
11. Pihak Yang Merugikan adalah Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang berdasarkan hasil pemeriksaan menimbulkan Kerugian Daerah.
12. Pengampu adalah orang atau badan yang mempunyai tanggung jawab hukum untuk mewakili seseorang karena sifat pribadinya dianggap tidak cakap atau tidak didalam segala hal cakap untuk bertindak dalam hukum.

13. Yang Memperoleh Hak adalah orang atau badan karena adanya perbuatan atau peristiwa hukum, telah menerima pelepasan hak atas kepemilikan uang, surat berharga, dan/atau barang dari Pihak Yang Merugikan.
14. Ahli Waris adalah anggota keluarga yang masih hidup yang menggantikan kedudukan pewaris dalam bidang hukum kekayaan karena meninggalnya pewaris.
15. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah Kota Bengkulu selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
16. Pejabat Penyelesaian Kerugian Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah pejabat yang berwenang untuk menyelesaikan Kerugian Daerah.
17. Tim Penyelesaian Kerugian Daerah yang selanjutnya disingkat TPKD adalah tim yang bertugas memproses penyelesaian Kerugian Daerah.
18. Mediasi adalah proses penyelesaian kerugian daerah yang dilakukan dengan bantuan seorang mediator penyelesaian kerugian daerah.
19. Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah yang selanjutnya disebut Majelis adalah para pejabat/pegawai yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Walikota untuk menyampaikan pertimbangan dan pendapat penyelesaian Kerugian Daerah.
20. Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak yang selanjutnya disingkat SKTJM adalah surat pernyataan dari Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain, yang menyatakan kesanggupan dan/atau pengakuan bahwa Kerugian Daerah menjadi tanggung jawabnya dan bersedia mengganti Kerugian Daerah dimaksud.
21. Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara yang selanjutnya disingkat SKP2KS adalah surat yang dibuat oleh Walikota/Kepala SKPKD dalam hal SKTJM tidak mungkin diperoleh.
22. Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian yang selanjutnya disingkat SKP2K adalah surat keputusan yang ditetapkan oleh Walikota yang mempunyai kekuatan hukum tetap tentang pembebanan penggantian Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain.

23. Tunai adalah pembayaran yang dilakukan sekaligus/lunas.
24. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
25. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
26. Pejabat Pengawas Urusan pemerintahan Daerah yang selanjutnya disingkat P2UPD adalah jabatan fungsional yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melakukan kegiatan pengawasan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren.

BAB II

KEWENANGAN PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH

Bagian Kesatu

Pejabat Penyelesaian Kerugian Daerah

Pasal 2

Walikota sebagai PPKD berwenang untuk menyelesaikan Kerugian Daerah yang dilakukan oleh :

- a. Pimpinan dan anggota DPRD Kota;
- b. Pimpinan dan anggota lembaga nonstruktural; dan
- c. Pegawai Negeri bukan Bendahara di lingkungan Pemerintah Kota.

Pasal 3

PPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai tugas dan wewenang:

- a. melakukan pemantauan penyelesaian Kerugian Daerah;
- b. membentuk dan menetapkan TPKD;
- c. menyetujui atau menolak laporan hasil pemeriksaan TPKD;
- d. memberitahukan indikasi Kerugian Daerah kepada Badan Pemeriksa Keuangan;
- e. membentuk dan menetapkan Majelis ;
- f. menetapkan SKP2KS;
- g. menetapkan SKP2K; dan

- h. melakukan pembebasan atau penghapusan penggantian Kerugian Daerah.

Bagian Kedua

Tim Penyelesaian Kerugian Daerah

Pasal 4

- (1) PPKD membentuk TPKD untuk menyelesaikan tuntutan Kerugian Daerah dengan Keputusan Walikota.
- (2) TPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memiliki tugas dan wewenang:
 - a. menyusun kronologis terjadinya Kerugian Daerah;
 - b. mengumpulkan bukti pendukung terjadinya Kerugian Daerah;
 - c. menghitung jumlah Kerugian Daerah;
 - d. menginventarisasi harta kekayaan milik Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang dapat dijadikan sebagai jaminan penyelesaian Kerugian Daerah; dan
 - e. melaporkan hasil pemeriksaan kepada Walikota.
- (3) TPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. Walikota selaku penanggungjawab
 - b. Wakil Walikota selaku wakil penanggungjawab
 - c. Inspektur Kota selaku ketua
 - d. Pejabat Esselon III di lingkungan Inspektorat Kota selaku sekretaris
 - e. Auditor Madya dan P2UPD Madya di lingkungan Inspektorat Kota selaku Anggota
 - f. Kepala Bidang Aset pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota selaku anggota
 - g. Kepala Bidang Perbendaharaan dan Akuntansi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota selaku anggota.
 - h. Kepala Bidang pengembangan Karir pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota selaku anggota.

Bagian Ketiga

Majelis

Pasal 5

- (1) PPKD membentuk Majelis untuk melakukan penyelesaian Kerugian Daerah.

- (2) Penyelesaian Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain;
 - b. pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris dinyatakan wanprestasi atas penyelesaian kerugian daerah yang telah dikeluarkan SKTJM;atau
 - c. penerimaan atau keberatan pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris atas penerbitan SKP2KS.
- (3) Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan keputusan Walikota.
- (4) Susunan Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas :
 - a. Walikota selaku penanggungjawab;
 - b. Wakil Walikota selaku wakil penanggungjawab;
 - b. Sekretaris Daerah selaku ketua;
 - c. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Sosial selaku wakil ketua;
 - d. Asisten Administrasi Umum selaku wakil ketua;
 - e. InspekturKota selaku wakil ketua;
 - f. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota selaku wakil ketua;
 - g. Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kotaselaku wakil ketua;dan
 - h. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota selaku wakil ketua.

Pasal 6

- (1) Majelis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), mempunyai tugas memeriksa dan memberikan pertimbangan kepada PPKD yang dilaksanakan melalui sidang.
- (2) Majelis dalam sidang untuk penyelesaian Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. memeriksa dan mewawancarai pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris dan/atau pihak yang mengetahui terjadinya kerugian daerah;

- b. meminta keterangan/pendapat dari narasumber yang memiliki keahlian tertentu;
 - c. memeriksa bukti yang disampaikan;
 - d. melalui PPKD dapat meminta TPKD untuk melakukan pemeriksaan ulang;
 - e. menyetujui atau tidak menyetujui laporan hasil pemeriksaan ulang oleh TPKD;
 - f. memberikan pertimbangan penghapusan atas uang, surat berharga, dan/atau barang milik daerah;
 - g. melaporkan hasil sidang kepada PPKD; dan
 - h. melaksanakan hal lain yang diperlukan dalam penyelesaian Kerugian Daerah.
- (3) Majelis dalam sidang untuk penyelesaian Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b, mempunyai tugas dan wewenang:
- a. memeriksa kelengkapan pernyataan penyerahan barang jaminan;
 - b. memutuskan penyerahan upaya penagihan Kerugian Daerah kepada instansi yang menangani pengurusan piutang negara/daerah;
 - c. memutuskan pertimbangan penerbitan SKP2K; dan
 - b. melaksanakan hal lain yang diperlukan dalam penyelesaian Kerugian Daerah.
- (4) Majelis dalam sidang untuk penyelesaian Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c, mempunyai tugas dan wewenang:
- a. memeriksa laporan hasil pemeriksaan TPKD;
 - b. memeriksa laporan mengenai alasan tidak dapat diperolehnya SKTJM;
 - c. menolak seluruhnya, menerima seluruhnya, menerima/menolak sebagian keberatan dari pihak yang merugikan/ pengampu/ yang memperoleh hak/ahli waris;
 - d. memeriksa bukti;
 - e. memeriksa dan meminta keterangan pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dan/atau pihak yang mengetahui terjadinya Kerugian Daerah;
 - f. meminta keterangan/pendapat dari narasumber yang memiliki keahlian tertentu;

- g. melalui PPKD dapat meminta TPKD untuk melakukan pemeriksaan ulang;
- h. memberikan pertimbangan pembebasan penggantian Kerugian Daerah;
- i. memberikan pertimbangan penghapusan atas uang, surat berharga, dan/atau barang milik daerah;
- j. memutuskan pertimbangan penerbitan SKP2K; dan
- k. melaksanakan hal lain yang diperlukan untuk penyelesaian Kerugian Daerah.

Bagian Keempat

Mediasi

Pasal 7

- (1) Penyelesaian kerugian daerah dapat dilakukan melalui proses mediasi.
- (2) Mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang mediator PNS yang telah mengikuti pelatihan/diklat mediator.
- (3) Mediator sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (4) Mediator dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Sekretariat Tim Penyelesaian Kerugian Daerah.

Pasal 8

Mediator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 berfungsi sebagai fasilitator dalam penyelesaian kerugian daerah berdasarkan laporan TPKD.

Pasal 9

Mediator dalam menjalankan fungsinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 bertugas membantu menyelesaikan kerugian daerah.

Pasal 10

Mediator dalam menjalankan fungsinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dapat melakukan hal-hal sebagai berikut :

- a. memperkenalkan diri dan memberi kesempatan kepada Para Pihak untuk saling memperkenalkan diri;
- b. menjelaskan maksud, tujuan, dan sifat Mediasi kepada Para Pihak;

- c. menjelaskan kedudukan dan peran Mediator yang netral dan tidak mengambil keputusan;
- d. membuat aturan pelaksanaan Mediasi bersama Para Pihak;
- e. menjelaskan bahwa Mediator dapat mengadakan pertemuan dengan satu pihak tanpa kehadiran pihak lainnya (kaukus);
- f. menyusun jadwal Mediasi bersama Para Pihak;
- g. memberikan kesempatan kepada Para Pihak untuk menyampaikan permasalahan dan usulan perdamaian;
- h. menginventarisasi permasalahan dan mengagendakan pembahasan berdasarkan skala prioritas;
- i. memfasilitasi dan mendorong Para Pihak untuk:
 - 1. menelusuri dan menggali kepentingan Para Pihak;
 - 2. mencari berbagai pilihan penyelesaian yang terbaik bagi Para Pihak; dan
 - 3. bekerja sama mencapai penyelesaian;
- j. membantu Para Pihak dalam membuat dan merumuskan Kesepakatan Perdamaian;
- k. menyampaikan laporan keberhasilan, ketidakberhasilan dan/atau tidak dapat dilaksanakannya Mediasi kepada TPKD.
- l. menyatakan salah satu atau Para Pihak tidak beriktikad baik dan menyampaikan kepada TPKD.
- m. melaksanakan tugas lainnya.

Bagian Kelima

Kesekretariatan

Pasal 11

- (1) Untuk membantu pelaksanaan tugas dan wewenang TPKD dan Majelis, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 5 ayat (2) dibentuk sekretariat Penyelesaian Kerugian Daerah.
- (2) Sekretariat Penyelesaian Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berkedudukan di BPKAD atau Inspektorat Kota.
- (3) Sekretariat Penyelesaian Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari Kepala Sekretariat, Sekretaris dan Anggota Sekretariat Tim Unsur dari BPKAD atau Inspektorat dan Bagian Hukum.

Pasal 12

- (1) Sekretariat Penyelesaian Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, melaksanakan fungsi tata kelola kesekretariatan pada TPKD dan Majelis.
- (2) Sekretariat Penyelesaian Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pasal 11 ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (3) Fungsi tata kelola kesekretariatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya diuraikan dalam pedoman teknis tata administrasi penyelesaian Kerugian Daerah yang dibuat oleh Inspektur Daerah Kota.

BAB III

INFORMASI DAN PELAPORAN HASIL VERIFIKASI KERUGIAN DAERAH

Bagian Kesatu

Informasi Kerugian Daerah

Pasal 13

- (1) Informasi terjadinya Kerugian Daerah bersumber dari:
 - a. hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh atasan langsung;
 - b. Aparat Pengawasan Internal Pemerintah;
 - c. Laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan;
 - d. laporan tertulis yang bersangkutan;
 - e. informasi tertulis dari masyarakat secara bertanggung jawab;
 - f. perhitungan *ex officio*; dan/atau
 - g. pelapor secara tertulis.
- (2) PPKD wajib menindaklanjuti setiap informasi terjadinya Kerugian Daerah dengan didahului verifikasi informasi.
- (3) Apabila dalam Informasi Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c dan huruf d terdapat dokumen yang sifatnya dapat diartikan telah dilakukan verifikasi, maka PPKD tidak wajib untuk melakukan verifikasi.

Bagian Kedua

Verifikasi Informasi

Pasal 14

Verifikasi setiap informasi Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) untuk memastikan indikasi Kerugian Daerah.

Pasal 15

- (1) Verifikasi atas setiap informasi Kerugian Daerah yang melibatkan Pegawai Negeri Bukan Bendahara di lingkungan PD dilaksanakan oleh Kepala PD.
- (2) Dalam hal informasi Kerugian Daerah melibatkan pimpinan dan anggota DPRD, verifikasi atas setiap informasi Kerugian Daerah dilaksanakan oleh Sekretaris DPRD.
- (3) Dalam hal informasi Kerugian Daerah melibatkan kepala PD, verifikasi atas setiap informasi Kerugian Daerah dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah.
- (4) Dalam hal informasi Kerugian Daerah melibatkan Sekretaris Daerah, verifikasi atas informasi Kerugian Daerah dilaksanakan oleh Walikota.
- (5) Dalam hal informasi Kerugian Daerah melibatkan pimpinan dan anggota lembaga nonstruktural yang dibiayai APBD, verifikasi atas setiap informasi Kerugian Daerah dilaksanakan oleh kepala sekretariat lembaga nonstruktural.

Bagian Ketiga

Pelaporan Hasil Verifikasi

Pasal 16

- (1) Hasil verifikasi atas indikasi Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilaporkan kepada Walikota melalui TPKD paling lama 4 (empat) hari kerja sejak diterimanya informasi terjadinya Kerugian Daerah.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), TPKD atas nama Walikota memberitahukan kepada Badan Pemeriksa Keuangan paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah diterimanya laporan.

BAB IV PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH

Bagian Kesatu Pemeriksaan Kerugian Daerah Oleh Tim Penyelesaian Kerugian Daerah

Pasal 17

- (1) Dalam hal terdapat indikasi Kerugian Daerah sesuai dengan laporan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) TPKD memulai tugas paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya laporan.
- (2) TPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelesaikan pemeriksaan Kerugian Daerah paling lama 7 (tujuh) hari kerja berdasarkan SPT Inspektur Kota selaku Ketua TPKD.

Pasal 18

- (1) TPKD dapat meminta pertimbangan tenaga ahli untuk menghitung nilai Kerugian Daerah.
- (2) Tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berasal dari instansi pemerintah atau nonpemerintah yang memiliki kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

- (1) TPKD menyampaikan hasil pemeriksaan sementara kerugian daerah kepada pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris paling lama 2 (dua) hari kerja setelah penugasan pemeriksaan berakhir.
- (2) Pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris dapat memberikan tanggapan terhadap hasil pemeriksaan sementara kerugian daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan dilampiri dokumen pendukung.
- (3) Tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan kepada TPKD paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak laporan hasil pemeriksaan sementara disampaikan.

Pasal 20

- (1) TPKD memberikan jawaban paling lama 2 (dua) hari kerja sejak tanggapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) diterima.
- (2) Dalam hal tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui, TPKD memperbaiki hasil pemeriksaan.
- (3) Dalam hal tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditolak, TPKD melampirkan tanggapan pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris dalam hasil pemeriksaan.
- (4) Dalam hal tanggapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 ayat (3) tidak diterima oleh TPKD sampai dengan batas waktu yang ditentukan, dianggap tidak ada keberatan atas hasil pemeriksaan.
- (5) TPKD menyusun laporan hasil pemeriksaan dengan memperhatikan tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (4).
- (6) Laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada PPKD paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya tanggapan.

Pasal 21

- (1) Laporan hasil pemeriksaan Kerugian Daerah berupa pernyataan bahwa kekurangan uang, surat berharga dan/atau barang milik daerah disebabkan oleh:
 - a. perbuatan melanggar hukum atau lalai; atau
 - b. bukan perbuatan melanggar hukum atau tidak lalai.
- (2) Laporan hasil pemeriksaan Kerugian Daerah yang disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, paling sedikit memuat:
 - a. dasar penugasan TPKD;
 - b. pihak yang bertanggungjawab atas terjadinya Kerugian Daerah;
 - c. kategori perbuatan yang mengakibatkan Kerugian Daerah yaitu perbuatan melanggar hukum atau lalai;
 - d. jenis obyek Kerugian Daerah;
 - e. jumlah Kerugian Daerah;
 - f. rekomendasi hasil pemeriksaan; dan
 - g. kesimpulan.

- (3) Laporan hasil pemeriksaan Kerugian Daerah yang disebabkan bukan perbuatan melanggar hukum atau tidak lalai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, paling sedikit memuat:
 - a. dasar penugasan TPKD;
 - b. jenis obyek kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang;
 - c. jumlah kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang;
 - d. rekomendasi hasil pemeriksaan; dan
 - e. kesimpulan.

Pasal 22

- (1) Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan yang disampaikan oleh TPKD, PPKD atau Kepala SKPKD memberikan pendapat atas laporan hasil pemeriksaan.
- (2) Pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. menyetujui laporan hasil pemeriksaan; atau
 - b. menolak laporan hasil pemeriksaan.
- (3) Dalam hal kepala SKPKD menyetujui laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, Kepala SKPKD menyampaikan laporan hasil pemeriksaan ke PPKD paling lama 2 (dua) hari kerja.
- (4) Dalam hal PPKD menolak laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan pemeriksaan ulang terhadap materi yang ditolak paling lama 3 (tiga) hari kerja.
- (5) Laporan hasil pemeriksaan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), disampaikan kembali kepada PPKD.

Bagian Kedua

Penyelesaian Kerugian Daerah dengan Penerbitan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak

Pasal 23

- (1) Dalam hal PPKD atau Kepala SKPKD menyetujui laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf a, PPKD atau Kepala SKPKD segera menugaskan TPKD untuk melakukan penuntutan penggantian kerugian daerah kepada pihak yang merugikan.

- (2) Dalam hal pihak yang merugikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada dalam pengampuan, melarikan diri, atau meninggal dunia, penggantian kerugian daerah beralih kepada pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris.
- (3) Dalam penuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penggantian Kerugian Daerah, TPKD mengupayakan surat pernyataan kesanggupan dan/atau pengakuan pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawabnya dan bersedia mengganti Kerugian Daerah dalam bentuk SKTJM.
- (4) Proses penuntutan penggantian Kerugian Daerah dalam bentuk SKTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya surat penugasan.
- (5) SKTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling sedikit memuat:
 - a. identitas pihak yang merugikan/pengampu/ yang memperoleh hak/ahli waris;
 - b. jumlah kerugian daerah yang harus dibayar;
 - c. cara dan jangka waktu pembayaran kerugian daerah;
 - d. pernyataan penyerahan barang jaminan; dan
 - e. pernyataan dari pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris bahwa pernyataan mereka tidak dapat ditarik kembali.
- (6) Pernyataan penyerahan barang jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf d disertai dengan:
 - a. daftar barang yang menjadi jaminan;
 - b. bukti kepemilikan yang sah atas barang yang dijaminkan; dan
 - c. surat kuasa menjual.
- (7) Dalam hal Pihak yang merugikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selain dari PNS Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain, maka Penyelesaian Kerugian Daerah dilakukan melalui proses mediasi.

Pasal 24

- (1) SKTJM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (5) yang ditandatangani oleh pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris tidak dapat ditarik kembali.
- (2) Dalam rangka penggantian Kerugian Daerah sesuai dengan SKTJM, pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris dapat menjual barang yang telah terdaftar dalam daftar barang yang menjadi jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (6) huruf a setelah mendapat persetujuan dan di bawah pengawasan PPKD.

Pasal 25

- (1) pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris melakukan penggantian kerugian daerah berdasarkan SKTJM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (5).
- (2) Penggantian Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tunai atau angsuran.

Pasal 26

- (1) Dalam hal Kerugian Daerah sebagai akibat perbuatan melanggar hukum, pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris wajib mengganti kerugian Daerah paling lama 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak SKTJM ditandatangani.
- (2) Dalam hal Kerugian Daerah sebagai akibat kelalaian, Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris wajib mengganti Kerugian Daerah paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak SKTJM ditandatangani.
- (3) Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dalam penggantian kerugian daerah dapat mengajukan perpanjangan waktu.
- (4) Perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Penyelesaian Kerugian Daerah dengan Penerbitan Surat
Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara

Pasal 27

- (1) Dalam hal SKTJM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) tidak dapat diperoleh, TPKD segera menyampaikan laporan kepada PPKD atau Kepala SKPKD
- (2) PPKD atau Kepala SKPKD menerbitkan SKP2KS paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) SKP2KS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. identitas pihak yang merugikan/ pengampu/ yang memperoleh hak/ ahli waris;
 - b. perintah untuk mengganti kerugian daerah;
 - c. jumlah kerugian daerah yang harus dibayar;
 - d. cara dan jangka waktu pembayaran kerugian daerah; dan
 - e. daftar harta kekayaan milik pihak yang merugikan/pengampu/ yang memperoleh hak/ahli waris yang dapat dijadikan jaminan.

Pasal 28

- (1) SKP2KS disampaikan kepada pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak SKP2KS ditandatangani dan diregistrasi.
- (2) Penyampaian SKP2KS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuktikan dengan tanda terima dari pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris.
- (3) Dalam hal pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris tidak bersedia menandatangani tanda terima, maka dibuat berita acara.
- (4) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditandatangani oleh ketua TPKD dan PPKD atau Kepala SKPKD dengan memuat keterangan Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang memperoleh Hak/Ahli Waris tidak bersedia menandatangani tanda terima setelah SKP2KS disampaikan.
- (5) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4), disampaikan oleh PPKD kepada Majelis sebagai pertimbangan dalam sidang.

Pasal 29

Penggantian Kerugian Daerah berdasarkan penerbitan SKP2KS dibayarkan secara Tunai paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak diterbitkannya SKP2KS.

Pasal 30

- (1) SKP2KS mempunyai kekuatan hukum untuk pelaksanaan sita jaminan.
- (2) Pengajuan pelaksanaan sita jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan oleh Walikota kepada instansi yang berwenang.
- (3) Pelaksanaan sita jaminan dilakukan oleh instansi yang berwenang melaksanakan pengurusan piutang negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

- (1) Pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris dapat menerima atau mengajukan keberatan SKP2KS paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya SKP2KS.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan secara tertulis kepada PPKD melalui TPKD dengan disertai bukti.
- (3) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak menunda kewajiban pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris untuk mengganti kerugian daerah.

Bagian Keempat

Penyelesaian Kerugian Daerah Melalui Majelis

Pasal 32

- (1) Dalam hal berdasarkan sidang Kerugian Daerah, keberatan pihak yang merugikan/pengampu/ yang memperoleh hak/ ahli waris atas penerbitan SKP2KS diterima seluruhnya, Majelis memberikan pertimbangan kepada PPKD untuk melakukan:
 - a. pembebasan/penggantian Kerugian Daerah;
 - b. penghapusan:

1. uang, surat berharga, dan/atau barang milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau pejabat lain;
 2. uang dan/atau barang bukan milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.
- (2) Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, PPKD:
- a. menetapkan keputusan pembebasan tanggung jawab atas Kerugian Daerah.
 - b. mengusulkan penghapusan:
 1. uang, surat berharga, dan/atau barang milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau pejabat Lain;
 2. uang dan/atau barang bukan milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.
- (3) Keputusan Pembebasan tanggung jawab atas Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, paling sedikit memuat:
- a. identitas pihak yang merugikan/ pengampu/ yang memperoleh hak/ ahli waris yang dibebaskan dari kerugian daerah;
 - b. jumlah kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain uang dan/atau barang bukan milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan; dan
 - c. pernyataan bahwa telah terjadi kekurangan:
 1. uang, surat berharga, dan/atau barang milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain;

2. uang dan/atau barang bukan milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan, bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai.
- (4) Ketentuan tata cara penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

PPKD berdasarkan pertimbangan Majelis menerbitkan SKP2K paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak Majelis menetapkan putusan hasil sidang.

Pasal 34

- (1) SKP2K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 disampaikan kepada:
 - a. Badan Pemeriksa Keuangan;
 - b. Majelis; dan
 - c. Pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris.
- (2) Dokumen SKP2K sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak ditetapkan.

BAB V

PENENTUAN NILAI KERUGIAN DAERAH

Pasal 35

- (1) Dalam rangka penyelesaian Kerugian Daerah, dilakukan penentuan nilai atas berkurangnya:
 - a. barang milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain;
 - b. barang bukan milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.
- (2) Penentuan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan pada:
 - a. nilai buku; atau
 - b. nilai wajar atas barang yang sejenis.

- (3) Dalam hal nilai buku atau nilai wajar dapat ditentukan, nilai barang yang digunakan adalah nilai yang paling tinggi di antara kedua nilai tersebut.

Pasal 36

- (1) TPKD dapat meminta pertimbangan dari pihak yang memiliki kompetensi untuk menghitung nilai wajar suatu barang milik daerah.
- (2) Pihak yang memiliki kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berasal dari instansi pemerintahan atau nonpemerintah yang memiliki kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 37

Dalam hal barang milik daerah telah diasuransikan, nilai Kerugian Daerah dihitung berdasarkan selisih antara nilai wajar atau nilai buku dengan nilai yang ditanggung pihak asuransi.

Pasal 38

- (1) Setiap kekurangan uang, surat berharga, atau barang milik daerah akibat perbuatan melanggar hukum atau lalai yang sudah ditentukan nilai Kerugian Daerah, PPKD melakukan pengakuan pembebanan Kerugian Daerah.
- (2) Pengakuan pembebanan Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan dokumen SKTJM, SKP2KS atau SKP2K.

BAB VI

PENAGIHAN DAN PENYETORAN

Bagian Kesatu

Penagihan

Pasal 39

- (1) Kepala SKPKD atau TPKD melaksanakan penagihan atas penyelesaian Kerugian Daerah kepada Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris.
- (2) Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan SKTJM, SKP2KS, atau SKP2K yang dilakukan dengan surat penagihan.

- (3) Surat penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diterbitkan oleh Kepala SKPKD atau TPKD paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak SKTJM, SKP2KS, atau SKP2K ditetapkan.
- (4) Surat penagihan yang didasarkan pada SKP2KS sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling sedikit memuat:
 - a. identitas Pihak yang merugikan/ pengampu/ yang memperoleh hak/ahli waris;
 - b. jumlah Kerugian Daerah yang harus dibayar sesuai dengan jumlah dan jangka waktu yang ditetapkan dalam SKP2KS;
 - c. tata cara pembayaran; dan
 - d. tanggal jatuh tempo pembayaran.
- (5) Surat penagihan yang didasarkan pada SKTJM dan SKP2K sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling sedikit memuat:
 - a. identitas Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris;
 - b. jumlah Kerugian Daerah yang telah dibayar sesuai dengan jumlah dan jangka waktu yang ditetapkan dalam SKTJM atau SKP2KS;
 - c. jumlah kerugian daerah yang harus dibayar sesuai dengan jumlah dan jangka waktu yang ditetapkan dalam SKP2K;
 - d. tata cara pembayaran; dan
 - e. tanggal jatuh tempo pembayaran.
- (6) Surat penagihan sebagaimana pada ayat (3), disampaikan kepada pihak yang merugikan/pengampu/ yang memperoleh hak/ahli waris paling lama 2 (dua) hari kerja setelah surat penagihan diterbitkan.

Pasal 40

- (1) Penerbitan surat penagihan atas penyelesaian Kerugian Daerah yang berdasarkan dokumen SKTJM sesuai dengan jangka waktu yang tertuang dalam SKTJM.
- (2) Dalam hal pihak yang merugikan/ pengampu/ yang memperolehhak/ahli waris sampai dengan batas waktu pembayaran sebagaimana yang tertuang dalam SKTJM belum memenuhi kewajibannya, Ketua TPKD memberikan surat teguran tertulis.

Pasal 41

- (1) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2), dilakukan secara bertahap dimulai dengan diterbitkannya surat peringatan pertama, dan peringatan kedua.
- (2) Peringatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris paling lama 7 (tujuh) hari kalender sejak batas waktu pembayaran sebagaimana tercantum dalam SKTJM.
- (3) Dalam hal pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris belum memenuhi kewajibannya sampai dengan 7 (tujuh) hari kalender sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan peringatan kedua.
- (4) Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris belum memenuhi kewajibannya sampai dengan 7 (tujuh) hari kalender sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menjadi dasar pernyataan wanprestasi untuk selanjutnya penyelesaiannya diproses penerbitan SKP2K oleh Majelis.

Pasal 42

- (1) Penerbitan surat penagihan atas penyelesaian Kerugian Daerah yang berdasarkan dokumen SKP2KS sesuai dengan jangka waktu yang tertuang dalam SKP2KS.
- (2) Dalam hal pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris sampai dengan batas waktu pembayaran sebagaimana tercantum dalam SKP2KS belum memenuhi kewajibannya, Kepala SKPKD atau Ketua TPKD memberikan teguran tertulis.
- (3) Dalam hal SKP2K ditetapkan sebelum batas waktu pembayaran sebagaimana tercantum dalam SKP2KS, penyelesaian Kerugian Daerah mengikuti sebagaimana tercantum dalam SKP2K.

Pasal 43

- (1) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2), dilakukan secara bertahap dengan diterbitkannya surat peringatan pertama dan peringatan kedua.

- (2) Peringatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Pihak yang merugikan/ pengampu/ yang memperoleh hak/ ahli waris paling lama 7 (tujuh) hari kalender sejak batas waktu pembayaran sebagaimana tercantum dalam SKP2KS.
- (3) Dalam hal pihak yang merugikan/ pengampu/ yang memperoleh hak/ ahli waris belum memenuhi kewajibannya sampai dengan 7 (tujuh) hari kalender sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan peringatan kedua.
- (4) Dalam hal pihak yang merugikan/ pengampu/ yang memperoleh hak/ ahli waris tidak mengganti Kerugian Daerah setelah 7 (tujuh) hari kalender sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menjadi dasar pertimbangan keputusan Majelis.

Pasal 44

- (1) Penerbitan surat penagihan atas penyelesaian Kerugian Daerah yang berdasarkan dokumen SKP2K sesuai dengan jangka waktu yang tertuang dalam SKP2K.
- (2) Dalam hal pihak yang merugikan/ pengampu/ yang memperoleh hak/ ahli waris sampai dengan batas waktu pembayaran sebagaimana tercantum dalam SKP2K belum memenuhi kewajibannya, Kepala SKPKD atau Ketua TPKD memberikan surat teguran tertulis.

Pasal 45

- (1) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2), dilakukan secara bertahap dengan diterbitkannya surat peringatan kesatu dan peringatan kedua.
- (2) Peringatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada pihak yang merugikan/ pengampu/ yang memperoleh hak/ ahli waris paling lama 7 (tujuh) hari kalender sejak batas waktu pembayaran sebagaimana tercantum dalam SKP2K.
- (3) Dalam hal pihak yang merugikan/ pengampu/ yang memperoleh hak/ ahli waris belum memenuhi kewajibannya sampai dengan 7 (tujuh) hari kalender sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan peringatan kedua.

- (4) Dalam hal pihak yang merugikan/ pengampu/ yang memperoleh hak/ahli waris tidak mengganti Kerugian Daerah setelah 7 (tujuh) hari kalender sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Walikota menyerahkan penyelesaian Kerugian Daerah kepada instansi yang menangani piutang negara di wilayahnya.

Bagian Kedua

Penyetoran

Pasal 46

- (1) Pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris menyetorkan ganti Kerugian Daerah kerekening Kas Umum Daerah berdasarkan surat penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1).
- (2) Penyetoran ganti Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui:
 - a. bank;
 - b. lembaga keuangan bukan bank atau kantorpos;atau
 - c. bendahara penerimaan.
- (3) Dalam hal penyetoran dilakukan melalui bendahara penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, bendahara penerimaan menyetorkan ke rekening Kas Umum Daerah paling lama 1 (satu) hari kerja.

BAB VII

PENATAUSAHAAN, AKUTANSI DAN PELAPORAN

Pasal 47

Penatausahaan, Akutansi dan pelaporan keuangan dalam rangka penyelesaian kerugian daerah dilaksanakan sesuai Ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

PELAPORAN PENYELESAIAN TUNTUTAN GANTI KERUGIAN

Pasal 48

- (1) Ketua TPKD melaporkan penyelesaian Kerugian Daerah kepada Walikota setelah berkoordinasi dengan PD yang melakukan pengelolaan keuangan dan aset daerah.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dengan melampirkan daftar Kerugian Daerah.

- (3) Walikota melaporkan penyelesaian Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Gubernur dengan tembusan kepada Menteri paling lama bulan Maret setelah tahun anggaran berakhir.

Pasal 49

Walikota melaporkan penyelesaian Kerugian Daerah kepada Badan Pemeriksa Keuangan paling lama 60 (enam puluh) hari sejak Tuntutan Ganti Kerugian dinyatakan selesai.

BAB VIII

TATA CARA PERSIDANGAN

Bagian Kesatu

Kelengkapan Sidang

Pasal 50

- (1) Kelengkapan sidang Majelis terdiri dari Majelis sidang dan sekretariat Majelis.
- (2) Majelis sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Ketua merangkap anggota;
 - b. Anggota;
- (3) Sekretariat Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Penuntut;
 - b. Panitera; dan
 - c. Tenaga Administrasi Persidangan;
- (4) Majelis sidang berasal dari unsur sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (4) yang berjumlah ganjil 3 (Tiga) orang atau 5 (lima) orang.
- (5) Sekretariat Majelis ditunjuk dari unsur Sekretariat Penyelesaian Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4).
- (6) Majelis sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditugaskan oleh Sekretaris Daerah selaku Ketua Majelis dengan Surat Perintah Tugas.
- (7) Dalam hal Sekretaris Daerah selaku Ketua Majelis sebagaimana dimaksud ayat (6) tidak berada di tempat, maka Surat Perintah Tugas dapat ditanda tangani oleh Wakil Ketua Majelis yang melaksanakan fungsi pengawasan.

- (8) Sekretariat Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditugaskan oleh Inspektur Daerah dengan Surat Perintah Tugas.
- (9) Kelengkapan sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat kesatu, atau hubungan pernikahan atau pernah memiliki ikatan pernikahan dengan tertuntut.
- (10) Apabila Kelengkapan sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) baru diketahui mempunyai hubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) setelah Surat Perintah Tugas dikeluarkan maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri dan diterbitkan Surat perintah Tugas pengganti.
- (11) Apabila hubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) diketahui setelah penetapan Putusan oleh Majelis, maka putusan tersebut dinyatakan batal demi hukum dan wajib disidang kembali dengan kelengkapan sidang yang baru.
- (12) Kelengkapan sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila berkepentingan langsung atau tidak langsung atas satu kasus yang ditanganinya.
- (13) Pengunduran diri sebagaimana dimaksud dalam ayat (8) dan ayat (9) dapat dilakukan atas permintaan pihak-pihak lainnya termasuk sesama anggota Majelis.

Bagian Kedua

Persiapan Persidangan

Paragraf 1

Panggilan Sidang

Pasal 51

- (1) Panggilan sidang dilakukan secara tertulis oleh Ketua Majelis atau Kepala Sekretariat Majelis berupa surat panggilan.
- (2) Surat Panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat tanggal, hari dan waktu pelaksanaan sidang serta untuk perkara apa ia dipanggil, disertai dengan penegasan kepada tertuntut untuk mengajukan/menghadirkan saksi-saksi yang menguntungkan tertuntut, membawa bukti-bukti berupa surat-surat, dokumen lainnya beserta petunjuk lainnya yang menguntungkan tertuntut.

- (3) Surat Panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh sekretariat Majelis kepada tertuntut melalui PD atau instansi tempat tertuntut bekerja dan harus sudah diterima oleh yang bersangkutan paling lambat 3 (tiga) hari kalender sebelum sidang digelar.
- (4) Dalam hal PD tempat tertuntut bekerja sudah tidak diketahui lagi, maka surat panggilan disampaikan melalui alamat tempat tinggalnya.
- (5) Apabila alamat tempat tinggalnya tidak diketahui, surat panggilan disampaikan melalui aparat RT-RW di alamat terakhir tertuntut berdomisili.
- (6) Tembusan surat panggilan kepada tertuntut, juga disampaikan kepada atasan tempat tertuntut bertugas atau kepada pihak lainnya yang menjadi tempat terjadi kerugian daerah.
- (7) Penyerahan dan penerimaan surat panggilan oleh tertuntut sendiri atau melalui orang lain dibuktikan dengan tanda terima.

Pasal 52

Surat panggilan kepada tertuntut, saksi, dan ahli ditandatangani oleh Ketua Majelis Persidangan.

Paragraf 2

Penuntutan

Pasal 53

- (1) Penuntut berwenang melakukan penuntutan terhadap perkara kerugian daerah.
- (2) Penuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan ke sidang Majelis disertai dengan surat tuntutan.
- (3) Surat tuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berisi:
 - a. nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, pekerjaan dan jabatan;
 - b. uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai perbuatan melawan hukum yang dituntut dengan menyebutkan jumlah kerugian daerah, waktu dan tempat perbuatan dilakukan/kejadian serta sumber informasi kerugian daerah.
- (4) Surat tuntutan diberi tanggal dan ditandatangani.

- (5) Salinan surat tuntutan disampaikan kepada tertuntut, pada saat yang bersamaan dengan penyampaian surat panggilan tertuntut ke sidang Majelis.

Pasal 54

Dalam hal kerugian daerah dilakukan oleh beberapa orang, penuntut dapat melakukan penuntutan secara terpisah.

Pasal 55

Penuntut dapat mengubah surat tuntutan sebelum pemeriksaan saksi, termasuk ahli dengan tujuan untuk menyempurnakan surat tuntutan.

Bagian Ketiga

Pemeriksaan

Pasal 56

- (1) Pemeriksaan dilakukan oleh Majelis melalui persidangan.
- (2) Majelis bersidang pada hari yang ditentukan sesuai jadwal yang disusun oleh Sekretariat Majelis.
- (3) Ketua Majelis memimpin pemeriksaan dalam sidang majelis yang dilakukan dengan bahasa Indonesia yang dimengerti oleh tertuntut dan saksi, serta wajib menjaga supaya tidak dilakukan hal atau diajukan pertanyaan yang mengakibatkan tertuntut atau saksi memberikan jawaban secara tidak bebas.
- (4) Persidangan bersifat terbuka untuk umum kecuali dinyatakan lain oleh Ketua Majelis dalam persidangan.

Pasal 57

- (1) Ketua Majelis memerintahkan supaya tertuntut dipanggil masuk ke ruang sidang melalui penuntut.
- (2) Apabila tertuntut ternyata telah dipanggil secara sah, tetapi tidak hadir pada saat sidang tanpa alasan yang sah, pemeriksaan tidak dapat dilangsungkan dan Ketua Majelis memerintahkan agar dilakukan pemanggilan kedua.
- (3) Jika dalam pemeriksaan ada lebih dari seorang tertuntut dan tidak semua tertuntut hadir pada saat sidang, pemeriksaan terhadap tertuntut yang hadir dapat dilangsungkan.

- (4) Ketua Sidang memerintahkan agar tertuntut yang tidak hadir tanpa alasan yang sah setelah dipanggil secara patut untuk kedua kalinya, dipanggil pada sidang berikutnya untuk kesempatan yang terakhir.
- (5) Dalam hal tertuntut tidak hadir pada persidangan ketiga tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, sekalipun ia telah dipanggil secara patut, persidangan dapat dilanjutkan tanpa dihadiri oleh tertuntut.

Pasal 58

- (1) Ketua Majelis persidangan memerintahkan kepada tertuntut pada permulaan sidang mengenai nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaannya serta menanyakan keadaan kesehatan tertuntut, dan mengingatkan tertuntut supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya selama berlangsungnya persidangan.
- (2) Ketua Majelis persidangan memerintahkan kepada penuntut untuk membacakan surat tuntutan.
- (3) Ketua Majelis persidangan menanyakan kepada tertuntut apakah ia sudah benar-benar mengerti perihal tuntutan yang diajukan kepadanya, apabila tertuntut tidak mengerti, penuntut atas permintaan Ketua Majelis wajib memberi penjelasan yang diperlukan.

Pasal 59

- (1) Pemeriksaan diawali dengan permintaan keterangan dan pembelaan atas tuntutan yang dituntut kepada tertuntut.
- (2) Pada sidang yang sama tertuntut dapat mengajukan saksi, ahli, bukti-bukti tertulis dan/atau dokumen lainnya atau petunjuk lainnya yang menguntungkan tertuntut.

Bagian Keempat

Pembuktian

Pasal 60

Majelis tidak boleh menjatuhkan pengenaan ganti kerugian negara/daerah kepada tertuntut kecuali dengan 2 (dua) alat bukti yang sah atau lebih, telah memperoleh keyakinan bahwa suatu perbuatan melawan hukum/kelalaian dan kerugian daerah benar-benar terjadi dan bahwa tertuntutlah yang bertanggungjawab dan harus mengganti kerugian daerah.

Pasal 61

- (1) Alat bukti yang sah adalah :
 - a. keterangan saksi;
 - b. keterangan ahli;
 - c. surat;
 - d. petunjuk;
 - e. keterangan tertuntut.
- (2) Hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan.

Pasal 62

- (1) Keterangan saksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf a, adalah apa yang saksi nyatakan di sidang Majelis.
- (2) Keterangan seorang saksi saja tidak cukup apabila tidak disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya.
- (3) Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri-sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai suatu alat bukti yang sah apabila keterangan saksi itu ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa, sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu.
- (4) Dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, majelis harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan:
 - a. persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain;
 - b. persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti;
 - c. alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang tertentu;
 - d. cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya;
- (5) Keterangan dari saksi yang tidak disumpah meskipun sesuai satu dengan yang lain, tidak merupakan alat bukti, namun apabila keterangan itu sesuai dengan keterangan dari saksi yang disumpah dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti sah yang lain.

Pasal 63

- (1) Keterangan ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf b, ialah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang majelis.

- (2) Baik pendapat maupun rekaan, yang diperoleh dari hasil pemikiran saja, bukan merupakan keterangan ahli.

Pasal 64

Surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf c, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, adalah:

- a. berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat yang berwenang atau yang dibuat dihadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu.
- b. surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggungjawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan;
- c. surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya;
- d. surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat bukti yang lain.

Pasal 65

- (1) Petunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf d adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan perbuatan hukum/ kelalaian itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu perbuatan hukum/kelalaian dan pelakunya.
- (2) Petunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diperoleh dari:
 - a. keterangan saksi;
 - b. surat;
 - c. keterangan tertuntut.
- (3) Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh Anggota majelis dengan arif lagi bijaksana setelah majelis mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan kesaksamaan berdasarkan hati nuraninya.

Pasal 66

- (1) Keterangan tertuntut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf e adalah apa yang tertuntut nyatakan di sidang tentang perbuatan yang tertuntut lakukan atau yang tertuntut ketahui sendiri atau alami sendiri.
- (2) Keterangan tertuntut yang diberikan di luar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti dalam persidangan, asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang dituntut kepadanya.
- (3) Keterangan tertuntut hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri.
- (4) Keterangan tertuntut saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa tertuntut bersalah melakukan perbuatan yang dituntut kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain.

Pasal 67

Majelis dilarang menunjukkan sikap atau mengeluarkan pernyataan dalam sidang tentang keyakinannya mengenai salah atau tidaknya tertuntut termasuk kepada saksi.

Pasal 68

Ketua Majelis meneliti apakah semua saksi yang dipanggil telah hadir dalam persidangan.

Pasal 69

- (1) Atas permintaan Anggota Majelis, Ketua Majelis dapat memerintahkan saksi untuk hadir dan didengar keterangannya dalam persidangan.
- (2) Saksi yang diperintahkan oleh Ketua Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib hadir dalam persidangan dan tidak diwakilkan.
- (3) Dalam hal saksi tidak hadir meskipun telah dipanggil dengan patut untuk kedua kali, persidangan tetap dilanjutkan, dan Ketua Majelis dapat mengambil putusan tanpa mendengar keterangan saksi.
- (4) Biaya untuk menghadirkan saksi ke persidangan yang diminta oleh tertuntut atau pihak yang bersangkutan menjadi beban dari pihak yang meminta.

Pasal 70

- (1) Saksi dipanggil ke dalam ruang sidang, seorang demi seorang menurut urutan yang dipandang baik oleh Ketua Majelis setelah mendengar pendapat penuntut dan/atau tertuntut.
- (2) Ketua Majelis menanyakan kepada saksi keterangan tentang nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan, serta keadaan kesehatan saksi.
- (3) Selanjutnya kepada saksi juga ditanyakan apakah kenal dengan tertuntut sebelum tertuntut melakukan perbuatan yang menjadi dasar tuntutan, dan apakah saksi ada hubungan keluarga sedarah atau semenda dan sampai derajat seberapa dengan tertuntut, atau apakah saksi terikat hubungan pernikahan atau pernah memiliki ikatan pernikahan dengan tertuntut atau terikat hubungan kerja dengannya.

Pasal 71

- (1) Saksi yang tidak boleh didengar keterangannya sebagai saksi adalah:
 - a. anak yang belum berusia 17 (tujuh belas) tahun; atau
 - b. orang sakit ingatan.
- (2) Apabila dipandang perlu, Ketua Majelis dapat menerima pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, untuk didengar keterangannya.

Pasal 72

- (1) Sebelum saksi dan ahli memberikan keterangan, wajib mengucapkan sumpah di muka persidangan menurut agama dan kepercayaannya yang dituntun oleh Ketua Majelis.
- (2) Saksi yang beragama Islam mengucapkan sumpah dengan cara berdiri dan didampingi rohaniawan/ Panitera yang memegang Al-Quran di atas kepala yang mengucapkan sumpah, dengan lafaz sumpah sebagai berikut: “Demi Allah saya bersumpah, bahwa saya, akan menerangkan dengan sebenar-benarnya, dan tiada lain dari pada yang sebenarnya”.

- (3) Saksi yang beragama Kristen Protestan mengucapkan sumpah/janji dengan cara berdiri sambil mengangkat tangan sebelah kanan sampai setinggi telinga dan merentangkan jari telunjuk dari jari tengah berbentuk huruf “V”, dan untuk yang beragama Kristen Khatolik dengan merentangkan jari telunjuk, jari tengah, jari manis, dengan mengucapkan sumpah/janji, yang bunyinya sebagai berikut: “Saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan menerangkan dengan sebenarnya dan tiada lain dari pada yang sebenarnya, semoga tuhan menolong saya”.
- (4) Saksi yang beragama Hindu mengucapkan sumpah/ janji dengan cara berdiri sambil mengucapkan sumpah yang bunyinya sebagai berikut: “Om atah parama wisesa. saya bersumpah bahwa saya akan menerangkan dengan sebenarnya dan tiada lain dari pada yang sebenarnya.”.
- (5) Saksi yang beragama Budha mengucapkan sumpah/ janji dengan cara berdiri sambil mengucapkan sumpah yang bunyinya sebagai berikut: “Dami sang hyang adi budha, saya akan bersumpah bahwa saya akan menerangkan dengan sebenarnya dan tiada lain dari pada yang sebenarnya.”.
- (6) Saksi yang karena kepercayaannya mengucapkan sumpah dengan cara berdiri sambil mengucapkan sumpah/janji yang bunyinya sebagai berikut: “Saya berjanji, bahwa saya akan menerangkan dengan sebenarnya dan tiada lain dari pada yang sebenarnya.”.
- (7) Ahli mengucapkan sumpah/janji dengan cara sesuai dengan agama dan kepercayaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (4) ayat (5) atau ayat (6) dengan mengucapkan sumpah/janji yang bunyinya sebagai berikut: “Saya bersumpah/berjanji, bahwa saya akan memberikan pendapat tentang soal-soal yang dikemukakan menurut pengetahuan dan keahlian saya, dengan sebaik-baiknya”.

Pasal 73

- (1) Pengajuan pertanyaan kepada tertuntut/saksi/ahli oleh Anggota Majelis lainnya disampaikan setelah diberi kesempatan oleh Ketua Majelis.

- (2) Apabila pertanyaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menurut pertimbangan Ketua Majelis tidak ada kaitannya dengan tuntutan, pertanyaan tersebut dapat diminta untuk diganti.

Pasal 74

Dalam hal saksi/ahli yang akan didengar keterangannya tidak dapat hadir di persidangan karena berhalangan dengan alasan yang dapat dibenarkan secara hukum, Ketua dan Anggota Majelis dapat datang ke tempat tinggal atau tempat kerja saksi/ahli untuk mengambil sumpah/janji dan mendengar keterangan saksi/ahli dimaksud tanpa dihadiri oleh tertuntut.

Pasal 75

Dalam hal saksi/ahli tanpa alasan yang sah menolak untuk bersumpah/berjanji, pemeriksaan terhadapnya tetap dilakukan dan keterangan yang telah diberikan merupakan keterangan yang dapat menguatkan keyakinan Majelis .

Pasal 76

- (1) Apabila saksi/ahli tidak dapat hadir ke sidang karena alasan yang sah atau tidak dipanggil karena jauh tempat kediaman/tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara, maka keterangan yang telah diberikannya dibacakan di persidangan.
- (2) Apabila keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebelumnya telah diberikan di bawah sumpah, keterangan tersebut disamakan nilainya dengan keterangan saksi/ahli di bawah sumpah yang diucapkan dalam persidangan.

Pasal 77

Setiap kali seorang saksi/ahli selesai memberikan keterangan, Ketua Majelis menanyakan kepada tertuntut bagaimana pendapatnya tentang keterangan tersebut.

Pasal 78

- (1) Anggota Majelis dapat meminta kepada tertuntut/saksi/ahli segala keterangan yang dipandang perlu untuk mendapatkan kebenaran.

- (2) Anggota Majelis, penuntut atau tertuntut dengan persetujuan Ketua Majelis, dapat saling menghadapkan saksi/ahli untuk menguji kebenaran keterangan mereka masing-masing.
- (3) Apabila dipandang perlu, Ketua dan Anggota Majelis di dalam sidang atas kehendaknya sendiri maupun atas permintaan tertuntut atau saksi dapat memberi penjelasan mengenai ketentuan peraturan perundang-undangan berkaitan dengan kasus yang sedang disidangkan.

Pasal 79

Pertanyaan yang bersifat menjerat tidak boleh diajukan baik kepada tertuntut maupun kepada saksi/ahli.

Pasal 80

- (1) Setelah saksi memberi keterangan, Ketua Majelis dapat memerintahkan supaya saksi yang telah didengar keterangannya keluar dari ruang sidang, untuk selanjutnya memanggil saksi lainnya untuk didengar keterangannya, baik seorang demi seorang maupun bersama-sama tanpa hadirnya saksi yang keluar tersebut.
- (2) Para saksi selama sidang dilarang saling bercakap-cakap.

Pasal 81

Ketua Majelis dapat mendengar keterangan saksi mengenai hal tertentu tanpa hadirnya tertuntut dalam ruang sidang, untuk hal tersebut Ketua Majelis memerintahkan tertuntut keluar dari ruang sidang akan tetapi sesudah itu pemeriksaan tidak boleh diteruskan sebelum kepada tertuntut diberitahukan semua keterangan yang disampaikan pada waktu tertuntut tidak hadir.

Pasal 82

Apabila keterangan saksi disangka palsu, Ketua Majelis memperingatkan dengan sungguh-sungguh kepada saksi dimaksud agar memberikan keterangan yang sebenarnya dan mengemukakan ancaman pidana yang dapat dikenakan kepadanya apabila tetap memberikan keterangan palsu.

Pasal 83

Apabila tertuntut tidak mau menjawab atau menolak untuk menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya, Ketua Majelis menganjurkan untuk menjawab dan setelah itu pemeriksaan dilanjutkan atau dihentikan.

Pasal 84

Apabila tertuntut dan/atau saksi bertingkah laku yang tidak patut, sehingga mengganggu ketertiban sidang, Ketua Majelis menegur yang bersangkutan dan dalam hal teguran tersebut tidak diindahkan, Ketua Majelis memerintahkan supaya tertuntut dikeluarkan dari ruang sidang, kemudian pemeriksaan pada waktu itu dilanjutkan tanpa hadirnya tertuntut.

Pasal 85

Dalam hal tertuntut secara terus-menerus bertingkah laku yang tidak patut, sehingga mengganggu ketertiban sidang, Ketua Majelis mengupayakan sedemikian rupa agar putusan tetap dapat dibacakan dengan hadirnya tertuntut.

Pasal 86

Dalam hal tertuntut atau saksi tidak paham bahasa Indonesia, Ketua Majelis menunjuk seorang juru bahasa yang telah diambil sumpah/janji untuk menerjemahkan dengan benar segala sesuatu yang harus diterjemahkan.

Pasal 87

Dalam hal diperlukan untuk menjernihkan duduknya persoalan yang timbul dalam sidang, Ketua Majelis dapat meminta keterangan ahli.

Pasal 88

- (1) Ketua Majelis memperlihatkan kepada tertuntut segala bukti atau dokumen dan menanyakan kepadanya apakah tertuntut mengenal bukti atau dokumen tersebut, apabila dianggap perlu, Ketua Majelis memperlihatkan juga bukti atau dokumen tersebut kepada saksi.
- (2) Apabila dianggap perlu untuk pembuktian, Ketua Majelis membacakan atau memperlihatkan surat atau berita acara kepada tertuntut atau saksi dan selanjutnya meminta keterangan seperlunya tentang hal tersebut.

Pasal 89

- (1) Apabila suatu penuntutan tidak dapat diselesaikan 1 (satu) kali sidang, pemeriksaan dilanjutkan pada sidang berikutnya.
- (2) Waktu sidang berikutnya diberitahukan kepada tertuntut setelah disepakati oleh para Anggota Majelis .

Pasal 90

Setelah pemeriksaan tertuntut, saksi, ahli, bukti-bukti, dokumen lainnya dan petunjuk lainnya dinyatakan selesai, Ketua Majelis menyatakan bahwa pemeriksaan dinyatakan ditutup.

Bagian Kelima

Putusan

Pasal 91

- (1) Majelis persidangan melakukan musyawarah untuk menghasilkan putusan atas Kerugian Daerah yang disidangkan.
- (2) Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh ketua Majelis yang didampingi oleh Panitera yang dilaksanakan secara tertutup dan bersifat rahasia.
- (3) Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didasarkan atas surat tuntutan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di persidangan.
- (4) Pada dasarnya putusan dalam musyawarah merupakan hasil permufakatan bulat, kecuali jika hal tersebut setelah diusahakan dengan sungguh-sungguh tidak dapat dicapai atau terdapat beda pendapat (*disenting opinion*), maka berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. putusan diambil dengan suara terbanyak;
 - b. jika putusan dengan suara terbanyak tidak dapat diperoleh, putusan yang dipilih adalah pendapat Anggota Majelis yang paling menguntungkan bagi tertuntut.
- (5) Pelaksanaan pengambilan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dicatat dalam berita acara pengambilan keputusan yang sifatnya rahasia.
- (6) Pembacaan putusan majelis dapat dilaksanakan pada sidang hari itu juga atau pada waktu sidang berikutnya berdasarkan hasil musyawarah sebagaimana ayat (1) dengan dihadiri atau tanpa kehadiran tertuntut.

Pasal 92

Semua putusan majelis, sah dan mempunyai kekuatan hukum final dan mengikat apabila diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum.

Pasal 93

- (1) Majelis memutus kasus kerugian daerah dengan menghadirkan tertuntut dalam persidangan kecuali telah meninggal dunia, melarikan diri atau sakit.
- (2) Dalam hal terdapat lebih dari seorang tertuntut dalam satu tuntutan, putusan dapat diucapkan dengan hadirnya tertuntut yang ada.
- (3) Segera sesudah putusan diucapkan, Ketua majelis wajib memberitahukan kepada tertuntut tentang segala apa yang menjadi pelaksanaan putusan, yaitu putusan menjadi dasar penetapan Keputusan Walikota.

Pasal 94

- (1) Surat putusan memuat antara lain:
 - a. kepala putusan yang ditulis berbunyi: "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA";
 - b. Identitas tertuntut;
 - c. Petitum / tuntutan;
 - d. Alat Bukti;
 - e. Sanggahan/Keberatan Tertuntut
 - f. Pertimbangan Hukum sekurang kurangnya memuat:
 1. fakta hukum persidangan;
 2. pendapat majelis;
 3. kesimpulan;
 - g. Amar Putusan
 - h. hari dan tanggal diadakannya musyawarah Anggota Majelis;
 - i. hari dan tanggal pembacaan putusan, nama Ketua dan Anggota Majelis yang memutus dan nama Panitera;
- (2) Putusan disampaikan dengan segera menurut ketentuan dalam Peraturan Walikota ini.

Pasal 95

- (1) Panitera membuat berita acara sidang, dengan memperhatikan persyaratan yang diperlukan dan memuat segala kejadian di sidang yang berhubungan dengan pemeriksaan.

- (2) Berita acara sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat juga hal yang penting dari keterangan saksi, tertuntut dan ahli kecuali jika Ketua Majelis menyatakan bahwa untuk ini cukup dirujuk pada keterangan dalam berita acara pemeriksaan dengan menyebut perbedaan yang terdapat antara yang satu dengan lainnya.
- (3) Berita acara sidang ditandatangani oleh seluruh Anggota Majelis dan Panitera kecuali apabila salah seorang dari Anggota Majelis dan Panitera berhalangan, hal itu dinyatakan dalam berita acara tersebut.

Pasal 96

- (1) Petikan surat putusan diberikan kepada tertuntut segera setelah putusan diucapkan, dan salinan surat putusan disampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan dan Inspektur serta Kepala PD organiknya.
- (2) Asli surat putusan diberikan kepada penuntut.
- (3) Salinan surat putusan hanya dapat diberikan kepada orang lain dengan surat izin Ketua Majelis dan Kepala Sekretariat setelah mempertimbangkan kepentingan dari permintaan tersebut.

Bagian Keenam

Pelaksanaan Putusan

Pasal 97

Majelis melaporkan hasil pemeriksaan sidang majelis dalam bentuk putusan dan menyampaikan kepada Walikota dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak putusan ditetapkan dan dilengkapi bukti-bukti dan dokumen hasil pemeriksaan.

Pasal 98

Putusan Majelis sebagaimana dimaksud Pasal 97, dicatat oleh Kepala Sekretariat Penyelesaian Kerugian Daerah ke dalam buku registrasi kerugian daerah.

Bagian Ketujuh

Penyimpanan Dokumen Persidangan

Pasal 99

Semua surat putusan dan dokumen persidangan diarsipkan dan disimpan di sekretariat penyelesaian kerugian daerah dan tidak dibenarkan untuk disalin/digandakan atau dipindahkan dari tempat penyimpanannya kecuali dengan surat perintah Ketua Majelis yang menangani perkara, atau berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
TATA TERTIB DI RUANG PERSIDANGAN
Pasal 100

- (1) Sebelum sidang dimulai panitera dan pengunjung harus sudah ada dan duduk ditempat yang ditentukan panitia dalam ruang sidang.
- (2) Pada saat Anggota Majelis memasuki dan meninggalkan ruang sidang semua yang hadir berdiri untuk memberi hormat.
- (3) Selama sidang berlangsung setiap orang yang keluar masuk ruang sidang diwajibkan memberi hormat kepada Anggota Majelis .

Pasal 101

- (1) Ketua Majelis memimpin pemeriksaan dan memelihara tata tertib di dalam ruang sidang.
- (2) Segala sesuatu yang diperintahkan oleh Ketua Majelis untuk memelihara tata tertib di dalam ruang sidang wajib dilaksanakan dengan segera dan cermat.

Pasal 102

- (1) Dalam ruang sidang setiap orang wajib menunjukkan sikap hormat kepada setiap Anggota Majelis .
- (2) Setiap orang yang bersikap tidak sesuai dengan martabat dan tidak mentaati tata tertib dalam sidang, setelah mendapat peringatan dari Ketua Majelis, atas perintahnya yang bersangkutan dikeluarkan dari ruang sidang.

Pasal 103

- (1) Setiap orang dilarang membawa senjata api, senjata tajam, bahan peledak atau alat maupun benda yang dapat membahayakan keamanan sidang dan bagi orang yang membawanya, wajib menitipkan di tempat yang khusus disediakan untuk itu.
- (2) Petugas keamanan sidang rapat mengadakan pengeledahan badan untuk menjamin bahwa kehadiran seorang di ruang sidang tidak membawa senjata, bahan atau alat maupun benda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan apabila terdapat membawanya, petugas keamanan sidang mempersilahkan yang bersangkutan untuk menitipkannya.

- (3) Apabila yang bersangkutan bermaksud meninggalkan ruang sidang, petugas keamanan sidang menyerahkan kembali benda titipannya.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak mengurangi kemungkinan untuk dilakukan penuntutan apabila ternyata bahwa penguasaan atas benda tersebut suatu tindak pidana.

Pasal 104

- (1) Sidang majelis dilangsungkan di dalam gedung ruang sidang majelis.
- (2) Ruang sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditata menurut ketentuan sebagai berikut:
 - a. tempat meja dan kursi Anggota Majelis terletak sama, sejajar dan lebih tinggi dari pengunjung;
 - b. tempat meja dan kursi panitera terletak dibelakang sisi kanan tempat Anggota Majelis;
 - c. tempat kursi pemeriksaan tertuntut dan saksi/ahli terletak di depan tempat Anggota Majelis;
 - d. tempat Penuntut di depan sebelah kanan meja majelis;
 - e. tempat tertuntut setelah didengar keterangannya terletak disebelah kiri depan dari tempat Anggota Majelis;
 - f. tempat saksi atau ahli yang telah didengar keterangannya terletak sebelah kanan dibelakang kursi pemeriksaan;
 - g. tempat pengunjung terletak dibelakang tempat saksi yang telah didengar keterangannya;
 - h. bendera Nasional ditempatkan disebelah kanan meja Anggota Majelis dan bendera lambang daerah Kota Bengkulu ditempatkan disebelah kiri meja Anggota Majelis, sedangkan lambang Negara ditempatkan pada bagian atas dibelakang meja Anggota Majelis , serta spanduk bertuliskan "SIDANG MAJELIS PERTIMBANGAN KERUGIAN DAERAH" ditempatkan dibelakang meja Anggota Majelis di bawah lambang negara;
 - i. tempat sebagaimana dimaksud huruf a sampai dengan huruf e, diberi tanda pengenal;

- j. tempat rohaniawan terletak disebelah kanan belakang tempat penuntut;
 - k. tempat tenaga administrasi persidagan, dibelakang tempat majelis;
 - l. tempat petugas keamanan di bagian dalam pintu masuk utama ruang sidang dan ditempat lain yang dianggap perlu.
- (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mungkin dapat dipenuhi, maka sekurang-kurangnya bendera Nasional harus ada
 - (4) Apabila sidang dilangsungkan di luar gedung sidang MAJELIS, tata tempat sedapat mungkin disesuaikan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 105

- (1) Dalam ruang sidang, Anggota Majelis dan Penuntut mengenakan pakaian sidang dan atributnya.
- (2) Pakaian sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah toga berwarna hitam, dengan lengan lebar, simare warna keki dan bef warna putih, serta kopiah/peci hitam bagi Anggota Majelis laki-laki.
- (3) Pakaian bagi panitera dalam ruang sidang adalah jas berwarna hitam, kemeja warna terang dan dasi hitam.
- (4) Pakaian bagi rohaniawan adalah pakaian khusus rohaniawan.
- (5) Pakaian bagi petugas panitia sidang dan petugas keamanan sidang adalah safari, masing-masing dengan warna yang senada.
- (6) Hal-hal yang berhubungan dengan model dan ukuran toga, serta simare dan bef sebagaimana dimaksud pada ayat (2), model dan ukuran pakaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) ditentukan Sekretariat Penyelesaian Kerugian Daerah.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 106

- (1) Tuntutan Ganti Kerugian yang sedang berjalan sebelum berlakunya Peraturan Walikota ini tetap dilanjutkan proses penyelesaiannya.
- (2) Kerugian Daerah yang terjadi sebelum berlakunya Peraturan ini dan belum dilakukan Tuntutan Ganti Kerugian, penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian berpedoman pada ketentuan dalam Peraturan Walikota ini.

Pasal 107

Ketentuan mengenai format:

- a. SKTJM;
- b. KP2KS;
- c. keputusan pembebasan tanggung jawab kerugian daerah;
- d. KP2K atas Proses KP2KS;
- e. KP2K atas KTJM wanprestasi;
- f. penagihan atas kerugian daerah;
- g. surat keterangan lunas;
- h. permohonan pengurangan tagihan atas kelebihan setoran; dan
- i. daftar kerugian daerah.

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 108

Dengan diterbitkannya Peraturan Walikota ini maka :

1. Peraturan Walikota Nomor 24 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Daerah (Berita Daerah Kota Bengkulu Tahun 2016 Nomor 24); dan
2. Peraturan Walikota Nomor 16 tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 24 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Daerah (Berita Daerah Kota Bengkulu Tahun 2017 Nomor 16)

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 109

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bengkulu.

Ditetapkan di Bengkulu
pada tanggal 16 Desember 2020

WALIKOTA BENGKULU,

Cap/Dto

H. HELMI HASAN

Diundangkan di Bengkulu
pada tanggal 16 Desember 2020
SEKRETARIS DAERAH KOTA BENGKULU

Cap/dto

BUJANG HR

BERITA DAERAH KOTA BENGKULU TAHUN 2020 NOMOR ...47.....

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA BENGKULU
NOMOR 47 TAHUN 2020
TENTANG
TATA CARA PELAKSANAAN
PENYELESAIAN TUNTUTAN GANTI
KERUGIAN DAERAH TERHADAP
PEGAWAI NEGERI BUKAN BENDAHARA
ATAU PEJABAT LAIN.

A. FORMAT: SKTJM

SURAT KETERANGAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :
Alamat :

Menyatakan dengan sebenarnya dan tidak akan menarik kembali pernyataan yang saya buat ini, bahwa saya bertanggung jawab atas kerugian daerah sebesar Rp.(.....dengan huruf.....) yakni kerugian/kekurangan yang disebabkan.....

Jumlah kerugian/kekurangan tersebut akan saya ganti dengan menyetorkan jumlah tersebut Ke Kas Umum Pemerintah.....dalam jangka waktu.....(.....dengan huruf.....) bulan sejak saya menandatangani SKTJM ini, dengan ketentuan.....

Sebagai jaminan atas pernyataan ini, saya serahkan daftar barang-barang beserta bukti kepemilikan dan surat kuasa menjual sebagai berikut :

- a.....;
- b.....;
- c.;

Apabila dalam jangka waktu.....(.....dengan huruf.....) setelah saya menandatangani pernyataan ini ternyata saya tidak mengganti seluruh jumlah kerugian tersebut, maka Pemerintah Daerah dapat menjual atau melelang barang jaminan tersebut.

Mengetahui
Ketua TPKD

Bengkulu,
Yang Bertanda Tangan,

(.....Nama.....)
NIP.

Materai cukup
(.....Nama.....)
NIP.

- Saksi-saksi : 1.
2.

B. FORMAT : SKP2KS

KEPUTUSAN WALIKOTA BENGKULU

NOMOR:.....

TENTANG

PEMBEBANAN PENGGANTIAN KERUGIAN SEMENTARA

TERHADAP SAUDARA/I.....

Menimbang : a.....;
b.....;
c. Dst.

Mengingat : 1.....;
2.....;
3.Dst.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA BENGKULU TENTANG
PEMBEBANAN PENGGANTIAN KERUGIAN SEMENTARA
KEPADA SAUDARA/I.....

KESATU : Membebani saudara/i..... sebesar Rp.....
(.....dengan huruf.....)
atas kerugian daerah yang disebabkan.....

KEDUA : Mewajibkan Saudara/isebagaimana
Diktum Kesatu untuk mengembalikan sejumlah uang
dimaksud secara tunai paling lama 90 (sembilan puluh)
hari sejak ditetapkan keputusan ini.

KETIGA : Sebagai jaminan atas penggantian kerugian tersebut,
berikut daftar harta kekayaan milik Saudara/i.....:
a.....
b.....

KEEMPAT : Memberi kesempatan kepada Saudara/i sebagaimana
diktum KESATU untuk mengajukan keberatan atau
pembelaan diri atas kerugian negara dalam jangka
waktu 14 (empat belas) hari kerja terhitung setelah
menerima Keputusan ini

KELIMA : Apabila sampai dengan batas waktu 14 (empat belas)
hari kerja tersebut Saudara/i sebagaimana diktum
KESATU tidak mengajukan keberatan atau pembelaan
diri atas kerugian daerah, maka akan segera diterbitkan
Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di

pada tanggal :.....

Walikota/Wakil Walikota Bengkulu

DTO

(.....nama.....)

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1.....

2.....

3.arsip.

C. FORMAT KEPUTUSAN PEMBEBASAN TANGGUNG JAWAB KERUGIAN DAERAH

KEPUTUSAN WALIKOTA BENGKULU

NOMOR:.....

Tentang

PEMBEBASAN KERUGIAN DAERAH

TERHADAP SAUDARA/I.....

Menimbang : a.....;
b.....;
c. Dst.

Mengingat : 1.....;
2.....;
3.Dst.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA BENGKULU TENTANG
PEMBEBASAN KERUGIAN DAERAH TERHADAP
SAUDARA/I.....

KESATU : Terdapat kekurangan uang, surat berharga dan/atau barang milik daerah sebesar Rp.....(....dengan huruf....) yang menjadi tanggung jawab Saudara/i.....di lingkungan.....

KEDUA : Saudara/I sebagaimana dictum KESATU tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai sehingga tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban atas kerugian daerah yang terjadi.

KETIGA : Membebaskan sebagaimana diktum KESATU dari kewajiban untuk mengganti kerugian daerah dengan nilai sebagaimana tercantum dalam Diktum KESATU

KEEMPAT :

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di

Pada tanggal:...

Walikota Bengkulu

(.....)

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1.....

2.....

3.....

4.....

5.arsip

D. FORMAT KEPUTUSAN PEMBEBANAN PENGGANTIAN KERUGIAN ATAS
KEPUTUSAN PEMBEBANAN PENGGANTIAN KERUGIAN SEMENTARA

KEPUTUSAN WALIKOTA BENGKULU

NOMOR:.....

Tentang

PENETAPAN PEMBEBANAN PENGGANTIAN KERUGIAN

TERHADAP SAUDARA/I.....

Menimbang : a.....;
b.Dst.

Mengingat : 1.....;
2.....;
3.Dst.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA BENGKULU TENTANG
PENETAPAN PEMBEBANAN PENGGANTIAN KERUGIAN
TERHADAP SAUDARA/I.....

KESATU : Membebani saudara/isebesar
Rp.....(.....dengan huruf.....) atas
kerugian daerah yang disebabkan.....

KEDUA : Sebagai jaminan atas penggantian kerugian daerah,
berikut daftar harta kekayaan milik Saudara/i..... :
a.....
b.....

KETIGA : Mewajibkan kepada Saudara/i sebagaimana diktum
KESATU untuk mengganti kerugian daerah sebagaimana
tercantum pada diktum KESATU ke rekening Kas Umum
Daerah..... melalui..... paling lambat.....
(.....dengan huruf.....) hari sejak keputusan ini
ditetapkan.

KEEMPAT : Apabila saudara/I sebagaimana diktum KESATU, tidak
mengganti kerugian sejumlah dan sampai dengan batas
waktu sebagaimana diktum KETIGA maka hak
penagihan akan diserahkan kepada.....

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di

pada tanggal:...

Walikota Bengkulu

(.....)

Salinan keputusan ini disampaikan kepada:

1.....

2.....

3.arsip

E. FORMAT KEPUTUSAN PEMBEBANAN PENGGANTIAN KERUGIAN ATAS
KETERANGAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK WANPRESTASI

KEPUTUSAN WALIKOTA BENGKULU

NOMOR:.....

Tentang

PENETAPAN PEMBEBANAN PENGGANTIAN KERUGIAN

TERHADAP SAUDARA/I.....

Menimbang : a.....;

b.Dst.

Mengingat : 1.....;

2.....;

3.....;

4.Dst.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA BENGKULU TENTANG
PENETAPAN PEMBEBANAN PENGGANTIAN KERUGIAN
TERHADAP SAUDARA/I.....

KESATU : Membebani saudara/isebesar Rp.....

(.....dengan huruf.....) atas kerugian daerah
yang disebabkan.....

KEDUA : Sebagai jaminan atas penggantian kerugian daerah,
berikut daftar harta kekayaan milik Saudara/i
sebagaimana diktum kesatu:

a.....

KETIGA : Menyerahkan hak penagihan kepada....., paling
lambat 30 (tiga puluh) hari sejak keputusan ini
ditetapkan

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di

Pada tanggal:...

Walikota Bengkulu

(.....)

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1.....

2.....

3.....

4.....

5.....

6.....

7.Arsip

F. FORMAT PENAGIHAN ATAS KERUGIAN DAERAH

1. Format penagihan berdasarkan SKTJM dan SKP2K

(KOP SEKRETARIAT PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH)

Nomor	:	/ /SPKD/20..	Yth. Sdr	Bengkulu,
Sifat	:	Penting		
Lampiran	:	1 (satu) berkas	Di	
Perihal	:	Surat Tagihan.		<u>B E N G K U L U</u>

Bersama ini kami beritahukan bahwa menurut catatan kami, saudara memiliki kewajiban tuntutan ganti kerugian daerah sebesar Rp.....(...dengan huruf...), yang sudah dibayarkan sebesar Rp.....(...dengan huruf...), sehingga sisa kewajiban yang masih harus saudara penuhi sebesar Rp.....(...dengan huruf...) sesuai dengan SKTJM/SKP2K No.....yang salinannya kami sertakan sebagai lampiran surat ini.

Untuk itu, kami meminta saudara untuk segera melunasinya dengan melakukan pembayaran ke Rekening Kas Umum Daerah Pemerintah Kota Bengkulu melalui paling lambat tanggalsebesar Rp.....(...dengan huruf...) sesuai dengan SKTJM/SKP2K No..... Demikian tagihan ini kami sampaikan atas perhatian kami ucapkan terima kasih

KEPALA SEKRETARIAT
PENYELESAIAN KERUGIAN
DAERAH
(....NAMA)
Pangkat
NIP.

Tembusan Disampaikan Kepada Yth :

1.
2.
3.
4. Arsip

2. Format penagihan berdasarkan Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian

(KOP SEKRETARIAT PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH)

Nomor	:	/ /SPKD/20..	Yth. Sdr	Bengkulu,
Sifat	:	Penting		
Lampiran	:	1 (satu) berkas	Di	
Perihal	:	Surat Tagihan.		<u>B E N G K U L U</u>

Bersama ini kami beritahukan bahwa menurut catatan kami, saudara/i memiliki kewajiban tuntutan ganti kerugian daerah sebesar Rp..... (...dengan huruf...) sesuai dengan dokumen SKP2KS No.....yang salinannya kami sertakan sebagai lampiran surat ini.

Untuk itu, kami meminta saudara untuk melakukan pembayaran ke Rekening Kas Umum Daerah Pemerintah Kota Bengkulu melalui..... sebesar Rp.....(...dengan huruf...) sesuai dengan SKP2KS No.....paling lambat 90 (Sembilan puluh) hari sejak SKP2KS ditetapkan.

Demikian tagihan ini kami sampaikan atas perhatian kami ucapkan terima kasih

KEPALA SEKRETARIAT
PENYELESAIAN KERUGIAN
DAERAH

(....NAMA)

Pangkat

NIP.

Tembusan Disampaikan Kepada Yth :

1.
2.
3.
4. Arsip

G. FORMAT SURAT KETERANGAN LUNAS

(KOP TIM PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH)

SURAT KETERANGAN LUNAS

No:.....

Yang bertandatangan dibawah ini Ketua Tim Penyelesaian Kerugian Daerah Pemerintah Kota Bengkulu dengan ini menyatakan bahwa tuntutan ganti kerugian daerah terhadap:

Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :
Alamat :
.....

Sebagaimana tercantum dalam SKTJM/SKPK2KS/SKP2KNo.....dinyatakan telah dibayar lunas sejumlah Rp.....dari kewajiban berdasarkan SKTJM/SKPK2KS/SKP2K No....sebesar Rp.....

Selanjutnya, bersama ini juga kami kembalikan dokumen kepemilikan/asset yang telah dijadikan dijaminakan telah dilakukan sita jaminan sebagaimana tercantum SKTJM/SKPK2KS/SKP2K No....dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	No.Bukti	Lokasi	Keterangan

Demikian Surat Keterangan ini kami buat dengan benar untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

KETUA TIM PENYELESAIAN
KERUGIAN DAERAH
(....NAMA)
Pangkat
NIP.

Tembusan Disampaikan Kepada Yth :

1.
2.
3.
4. Arsip

H. FORMAT PERMOHONAN PENGURANGAN TAGIHAN ATAS KELEBIHAN SETORAN

Kepada
Yth
Walikota Bengkulu
Cq. Ketua TPKD Kota Bengkulu
Di
BENGKULU

Dengan Hormat

Saya bertandatangan dibawah ini

Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :
Alamat :
.....

Sehubungan ditemukan bukti baru sebagaimana terlampir yang menyatakan bahwa nilai kerugian daerah yang ditagihkan kepada saya sebagaimana tercantum dalam SKP2KS/SKP2K No..... lebih besar dari yang seharusnya, maka saya memohon untuk diberikan pengurangan tagihan kerugian daerah dengan nilai perhitungan sebagaimana terlampir.

Bersama ini saya lampirkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan:

1. SKP2KS/SKP2K.
2. Bukti Pengurangan Tagihan.
3. Perhitungan Pengurangan Tagihan.

Besar harapan saya agar permohonan saya dapat dikabulkan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.

Hormat Saya,
(...NAMA)
Pangkat
NIP.

I. FORMAT DAFTAR KERUGIAN DAERAH

DAFTAR KERUGIAN DAERAH

PemerintahKota Bengkulu
Tahun.....

No.	Nama/ Jabatan	Unit Kerja	No. SKTJM /SKP2 KS/SK P2K	Uraian Kasus/ Tahun Kejadian	Jumlah Kerugian Daerah (Rp)	Jumlah Pembaya ran/Ang suran s/d Bulan(Rp)	SisaKe rugian	Jenis dan Jumlah Barang Jamina n	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

KETUA TIM PENYELESAIAN
KERUGIAN DAERAH

(....NAMA)
Pangkat
NIP.

WALIKOTA BENGKULU,

H. HELMI HASAN